



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 77/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NOGOSARI

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,

FEBRIKA INDRIARTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 77/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN NOGOSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

A. DESA BENDO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JIMAN DIYANTO	LK	GEMBOSAN RT 001/002, BENDO, NOGOSARI, BOYOLALI
2.	MU'ALIM	LK	SENDANG RT 001/001, BENDO, NOGOSARI, BOYOLALI
3.	SUYADI	LK	GEMBOSAN RT 001/002, BENDO, NOGOSARI, BOYOLALI

B. DESA GLONGGONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHAMIM MUKHRODLI	LK	MENCIL RT 001/001, GLONGGONG, NOGOSARI, BOYOLALI
2.	LIYAN NOVA LIYOTA	LK	NGUMBUL RT 004/003 GLONGGONG, NOGOSARI, BOYOLALI
3.	MARYONO	LK	JANGKUNGAN RT 006/002, GLONGGONG, NOGOSARI, BOYOLALI

C. DESA GULI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSIDI	LK	MIRI RT 005/003 GULI, NOGOSARI, BOYOLALI
2.	SUMAR	LK	TAGUNG RT 011/001 GULI, NOGOSARI, BOYOLALI
3.	WIYANTO	LK	GIRANG GUNUNG RT 001/002 GULI, NOGOSARI, BOYOLALI

D. DESA JERON

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SHODIQ	LK	JERON RT 001/002 JERON, NOGOSARI, BOYOLALI
2.	SUDALNO	LK	BARATAN RT 001/003 JERON,NOGOSARI, BOYOLALI
3.	TRI WAHYUDI	LK	PURWOYOSO RT 002/005 JERON, NOGOSARI, BOYOLALI

E. DESA KENTENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARMANDO HENGKY SANTOSO	LK	GEMPOL RT 001/001 KENTENG, NOGOSARI, BOYOLALI
2.	SITI SULISTYANINGSIH	PR	GEMPOL RT 001/001 KENTENG, NOGOSARI, BOYOLALI
3.	SUYATNO	LK	POLO RT 003/001 KENTENG, NOGOSARI, BOYOLALI

F. DESA KETITANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BASROWI	LK	TLANGGU RT004/010 KETITANG, NOGOSARI, BOYOLALI
2.	M. RIFAI	LK	TLANGGU RT005/010 KETITANG, NOGOSARI, BOYOLALI
3.	SAMADI	LK	RINGIN REJO 001/005 KETITANG, NOGOSARI, BOYOLALI

G. DESA KEYONGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIF NURFIANTO	LK	SIDOMULYO RT 002/001 KEYONGAN, NOGOSARI, BOYOLALI
2.	BROTO SISWANTO	LK	SUMURWARU RT 005/007 KEYONGAN, NOGOSARI, BOYOLALI
3.	PURNOMO	LK	PUTAT RT 004/005, KEYONGAN, NOGOSARI, BOYOLALI

H. DESA POJOK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG SEDAYU	LK	KARANG ANYAR RT 02/05 POJOK NOGOSARI, BOYOLALI
2.	RETNANING WIDYASTUTI	PR	KEDUNG KENONG RT 003/002, POJOK NOGOSARI, BOYOLALI
3.	SATIMAN	LK	TEGALREJO RT 004/004, POJOK NOGOSARI, BOYOLALI

I. DESA POTRONAYAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAISAL HIDAYATULLAH	LK	KLANGSURAN RT 005/005, POTRONAYAN NOGOSARI, BOYOLALI

2.	MARCHABAN	LK	POYRONAYAN RT 003/001, POTRONAYAN NOGOSARI, BOYOLALI
3.	SUNARDI	LK	WATUTEBOK RT 002/003, POTRONAYAN NOGOSARI, BOYOLALI

J. DESA PULUTAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS PINTU ISWAHYUDI	LK	LARUM RT 009/001 PULUTAN NOGOSARI, BOYOLALI
2.	DARMANTO	LK	KLODRAN RT 006/003, PULUTAN NOGOSARI, BOYOLALI
3.	TIAS DWI INDAH CAHYANI	PR	RANDUALAS RT 006/001, PULUTAN NOGOSARI, BOYOLALI

K. DESA REMBUN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DERY ISTANTO DWI CAHYO	LK	REMI RT 001/002, REMBUN NOGOSARI, BOYOLALI
2.	JOKO TRIWIYONO	LK	MOJO RT 002/007, REMBUN NOGOSARI, BOYOLALI
3.	SUMADI	LK	REMI RT 002/002, REMBUN NOGOSARI, BOYOLALI

L. DESA SEMBUNGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NGATMAN	LK	KARANGJOHO RT 003/003, SEMBUNGAN NOGOSARI, BOYOLALI
2.	NURYADI	LK	KEPOH RT 005/001, SEMBUNGAN NOGOSARI, BOYOLALI
3.	WAGIMIN	LK	SEMBUNGAN RT 001/001, SEMBUNGAN NOGOSARI, BOYOLALI

M. DESA TEGALGIRI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS ESFENDI	LK	GROGOLAN RT 001/002, TEGALGIRI NOGOSARI, BOYOLALI
2.	LUCKY ADITYA PRATAMA	LK	TEGALGIRI RT 003/004, TEGALGIRI NOGOSARI, BOYOLALI
3.	YENI PUTRI PUSPANDARI	PR	KECIK RT 001/004, TEGALGIRI NOGOSARI, BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,

FEBRIKA INDIRIARTI

